



## Utilitarianisme Intergenerasional: Rekonstruksi Prinsip The Greatest Happiness untuk Keadilan Hukum

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Nabila Pasya Aisyah Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur <a href="mailto:nabilapasyaaisyah@gmail.com">nabilapasyaaisyah@gmail.com</a>	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 1, April 2026 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>
Meisa Purnama Ayu Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur <a href="mailto:meisapurnamaayu@gmail.com">meisapurnamaayu@gmail.com</a>	
Annisa Salsabila Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur <a href="mailto:nissalsabila47@gmail.com">nissalsabila47@gmail.com</a>	
Olivia Nurul Utami Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur <a href="mailto:coliviautami676@gmail.com">coliviautami676@gmail.com</a>	
Elviandri Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur <a href="mailto:*ce701@umkt.ac.id">*ce701@umkt.ac.id</a>	

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### Saran Penulisan Referensi

Aisyah, N. P., Ayu, M. P., Salsabila, A., Utami, O. N., & Elviandri. (2026). Utilitarianisme Intergenerasional: Rekonstruksi Prinsip The Greatest Happiness untuk Keadilan Hukum. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 1568-1578.

### Abstrak

Filosofis prinsip The Greatest Happiness dari Jeremy Bentham berfungsi sebagai dasar keadilan antargenerasi dalam sistem hukum, sekaligus memberikan rekonstruksi normatif mengenai prinsip tersebut dalam konteks hukum Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan metode hukum normatif dengan pendekatan pada filsafat hukum, perundang-undangan, serta perbandingan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dimensi jangkauan dalam perhitungan utilitas Bentham membuka ruang filosofis untuk memperluas evaluasi utilitas, yang tidak hanya berlaku bagi generasi sekarang, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Namun, adanya pembatasan waktu dalam utilitarianisme klasik menimbulkan tantangan untuk menangani isu-isu modern seperti pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, masalah lingkungan, serta ketidakadilan struktural antargenerasi. Rekonstruksi prinsip The Greatest Happiness dilakukan melalui empat pilar normatif, yaitu konstitusionalisasi keadilan antargenerasi dengan penafsiran progresif Pasal 33 UUD 1945, pengaturan tanggung jawab fidusia negara terhadap sumber daya alam, pembentukan Komisariss untuk Generasi Mendatang, serta penerapan Analisis Dampak Antargenerasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa utilitarianisme antargenerasi dapat menjadi kerangka hukum yang relevan dalam mencapai pembangunan yang adil, berkelanjutan dan mengutamakan kesejahteraan antargenerasi.

**Kata Kunci:** Utilitarianisme, Rekonstruksi, The Greatest Happiness, Antargenerasi

### Abstract

The philosophical relevance of Jeremy Bentham's principle of The Greatest Happiness as a foundation for intergenerational justice in law, while formulating a normative reconstruction of that principle within the Indonesian legal system. Using a normative legal research method through philosophical, statutory, and comparative law approaches, this study finds that the "extent" dimension of Bentham's felicific calculus does not textually limit utility calculation solely to currently living generations, thereby opening philosophical space for the development of utilitarianism toward an intergenerational dimension. However, Bentham's temporal limitations as critiqued by Derek Parfit through the non-identity problem, John Rawls through the just savings principle, and Peter Singer through preference utilitarianism demand a paradigmatic reconstruction. The reconstruction proposed is built upon four normative pillars: the constitutionalization of intergenerational justice through a progressive interpretation of Article 33 of the 1945 Constitution; the legalization of the state's fiduciary responsibility as trustee of natural resources for future generations; the institutionalization of a Future Generations Commissioner; and the integration of Intergenerational Impact Assessment (IIA) into the legislative process. This study concludes that intergenerational utilitarianism is not merely philosophical discourse, but an urgent legal framework that must be adopted within the Indonesian legal system to prevent structural injustice across generations.

**Keywords:** Utilitarianism, Reconstruction, The Greatest Happiness, Intergenerational

### A. Pendahuluan

Jeremy Bentham (1748-1832), seorang filosofis dan ahli hukum Inggris yang hidup pada periode pencerahan, dengan memperkenalkan utilitarianisme sebagai alternatif terhadap teori etika yang eksis pada masanya (Rahman & Maulana, 2023). Dalam karya besar *Bentham An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* pada tahun 1789, bahwa ia menyatakan alam telah menempatkan kesenangan (senang) dan kesakitan (sakit) sebagai penguasa atas manusia, dari inilah prinsip utama utilitarianisme yaitu *The Greatest Happiness of the Greatest Number* menyatakan bahwa kebahagiaan terbesar bagi sebanyak-banyak orang (Bentham, 1907). Utilitarianisme dianggap sebagai "etika sukses" karena berasal dari kata "utilitarian" dan "isme", yang merujuk pada keyakinan bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada prinsip "kebahagiaan terbaik untuk jumlah yang terbesar", oleh karena itu utilitarianisme dianggap sebagai "etika kebaikan" yaitu keyakinan yang menilai kebaikan dari tindakan seseorang apakah itu menghasilkan sesuatu yang baik atau tidak (Putra, 2024). Prinsip ini tidak hanya menjadi tolak ukur legitimasi dan juga menjadi fondasi etika, menurut Bentham undang-undang hanya dapat dianggap sah secara moral apabila ia dapat memaksimalkan utilitas sosial atau kebahagiaan umum masyarakat, pandangan revolusioner ini mendorong reformasi hukum Inggris pada tahun 1800-an dan memengaruhi perkembangan hukum pidana, perdata, dan publik di banyak negara termasuk Indonesia (Muladi & Arief, 2022).

Namun, yuris sering mengabaikan keterbatasan mendasar dalam pemikiran Bentham, prinsip *The Greatest Happiness* terbatas pada menghitung kebahagiaan generasi saat ini dan tidak memperhitungkan kebahagiaan generasi yang akan datang, keterbatasan temporal ini menjadi masalah filosofis dan yuridis yang serius dalam hukum modern yang harus berhadapan dengan akumulasi utang publik, degradasi lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, dan perubahan iklim (Hiariej, 2021). Data global menunjukkan betapa urgentnya persoalan ini. Menurut laporan IPCC (2023), suhu global telah meningkat 1,1 derajat Celsius sejak era pra-industri, jika tidak ada tindakan hukum yang signifikan generasi mendatang akan mewarisi krisis ekologi yang mereka ciptakan sendiri, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022 menunjukkan bahwa tutupan hutan primer di Indonesia terus menyusut sementara eksploitasi batu bara dan nikel meningkat tajam untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini. Paradoks ini menunjukkan bahwa hukum hanya mementingkan kebahagiaan generasi saat ini yang dimana akan menyebabkan ketidakadilan bagi generasi berikutnya (Rawls, 2020).

Pada keterbatasan ini Edith Brown Weiss memperkenalkan konsep keadilan antargenerasi juga dikenal sebagai keadilan antargenerasi pada akhir abad ke-20, menurut Weiss setiap generasi adalah wali (trustee) planet Bumi bagi generasi berikutnya sehingga hukum harus dibuat dengan mempertimbangkan tanggung jawab antargenerasi. Deklarasi Rio 1992 tentang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan adalah salah satu dari banyak undang-undang internasional yang menerima konsep ini (Parfit, 2020). Dalam perspektif hukum Islam konsep masalah mursalah sebenarnya memiliki hubungan antargenerasi, para ulama ushul fiqh

menyatakan bahwa hukum Islam bertujuan untuk kemashlahatan umat secara keseluruhan bukan hanya untuk generasi saat ini (istimrar al-maslahah). Peluang untuk rekonstruksi normatif yang lebih komprehensif diberikan oleh konvergensi antara gagasan kemaslahatan Islam dan utilitarianisme Bentham ini (Rasjid, 2023). Di tingkat nasional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat, frasa tekstual "kemakmuran rakyat" tidak terbatas pada generasi saat ini, namun karena belum ada sistem hukum yang mengatur tanggung jawab antargenerasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penerapan aturan konstitusional tersebut seringkali tidak mencapai dimensi temporal (Purwadi, 2022). Berbagai kajian akademis dalam satu dekade terakhir mulai mendorong rekonstruksi prinsip utilitarianisme agar mampu menjawab tantangan keadilan antargenerasi. Derek Parfit dalam *Reasons and Persons* memperkenalkan paradoks "non-identity problem" yang menantang kalkulasi utilitas tradisional untuk generasi yang akan datang. Sementara itu, John Rawls menawarkan teori "veil of ignorance" yang menggabungkan utilitarianisme. Maka dari pembuatan jurnal inilah untuk mengetahui bagaimana landasan filosofis utilitarianisme Jeremy Bentham dengan prinsip *The Greatest Happiness* relevan sebagai dasar bagi pembangunan konsep keadilan antargenerasi dalam hukum dan bagaimana rekonstruksi prinsip *The Greatest Happiness* dapat dilakukan agar mampu mengakomodasi keadilan antargenerasi dalam sistem hukum Indonesia.

## B. Metodologi

Metode didefinisikan sebagai suatu cara atau jalan untuk memperoleh hasil tertentu. Berkaitan dengan cara penelitian yang harus dilaksanakan metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif melalui tinjauan pustaka terhadap sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan filsafat hukum untuk mengkaji landasan teoritis utilitarianisme Bentham, pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis regulasi nasional yang relevan, serta pendekatan perbandingan hukum untuk menelaah praktik keadilan antargenerasi di berbagai negara. Analisis dilakukan secara perspektif analitis guna merumuskan rekonstruksi normatif yang dapat dioperasionalisasikan dalam sistem hukum Indonesia.

## C. Hasil dan Pembahasan

### Landasan Filosofis Utilitarianisme Bentham dan Relevansinya Bagi Keadilan Antargenerasi

#### a. Hakikat Utilitarianisme

Jeremy Bentham membangun sistem filsafat hukum yang dikenal sebagai utilitarianisme atas premis bahwa setiap tindakan manusia termasuk penetapan hukum harus diukur berdasarkan kapasitasnya untuk meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Bentham merumuskan prinsip utilitas (*principle of utility*) sebagai standar moral tertinggi: suatu tindakan adalah benar apabila cenderung menghasilkan manfaat, keuntungan, kesenangan, atau kebahagiaan, dan mencegah datangnya kerugian, penderitaan, atau ketidakbahagiaan bagi komunitas (Singer, 2023). Bentham menekankan dalam kerangka hukum bahwa tujuan hukum adalah untuk memaksimalkan utilitas sosial, hukum yang baik adalah hukum yang dapat memaksimalkan kebahagiaan umum masyarakat, Bentham membuat calculus felicific yang merupakan sebuah metode kuantitatif untuk mengukur dan membandingkan tingkat kebahagiaan dan penderitaan dengan mempertimbangkan tujuh dimensi terdiri dari intensi, durasi, kepastian, kedekatan, keproduktifan, kemurnian, dan jangkauan (*exctent*) (Susanti, 2022).

Dalam dimensi "jangkauan" (*extent*) merujuk pada berapa banyak orang yang terpengaruh oleh suatu keputusan, Bentham tidak membatasi "banyak orang" tersebut hanya pada generasi saat ini secara tekstual. Utilitarianisme dapat berkembang ke dimensi antargenerasi dengan menggunakan celah filosofis ini, prinsip *The Greatest Happiness* memerlukan perhitungan utilitas sepanjang waktu jika "jumlah orang" diperluas untuk mencakup generasi yang belum lahir (Nurtjahyo, 2021). Menurut pemikiran Bentham utilitas adalah dimensi kalkulasi antara kesenangan (senang) dan kesakitan (sakit), hal ini lebih baik dipahami sebagai cara untuk menilai produk hukum daripada sekadar tujuan hukum semata, hasil ini sangat penting untuk merekonstruksi utilitarianisme antar generasi. Jika calculus felicific digunakan sebagai alat evaluasi, maka ia dapat digunakan

untuk mengukur dampak hukum terhadap kedua generasi saat ini dan masa depan dengan mempertahankan logika internal Bentham (Pratiwi, Negoro, & Haykal, 2022), metode hukum lingkungan utilitarian dan menemukan bahwa salah satu kelemahan utama metode ini adalah kesulitan untuk menghitung keuntungan dan biaya jangka panjang yang berdampak pada generasi berikutnya, studi tersebut menekankan bahwa kalkulasi utilitas harus diperluas melampaui batas waktu generasi yang sedang berkuasa untuk menjadikan hukum lingkungan sungguh-sungguh efektif. Ini harus mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang belum lahir sebagai pemangku kepentingan yang sah dalam setiap pengambilan keputusan hukum, perluasan makna “jangkauan” (*extent*) dalam calculus felicific Bentham untuk mencakup generasi mendatang menjadi kebutuhan filosofis sekaligus yuridis yang mendesak di abad ke 20 (“The Utilitarian Approach to Environmental Law”, 2023).

b. Kritik Terhadap Keterbatasan Temporal Utilitarianisme Bentham

Kritik terhadap keterbatasan temporal utilitarianisme Bentham datang dari berbagai arah, “*nonidentity problem*” menurut Derek Parfit dalam *Reasons and Persons* menyatakan bahwa tindakan yang merugikan generasi berikutnya tidak dapat dievaluasi secara utilitarian sederhana karena generasi tersebut tidak akan eksis tanpa tindakan yang merusaknya, paradoks ini menunjukkan betapa sulitnya mengintegrasikan kalkulasi untuk generasi yang akan datang (Weiss, 2021). John Rawls menawarkan “prinsip tabungan adil” yang dikenal juga sebagai (*just savings principle*) yang menyatakan bahwa setiap generasi harus menyisihkan sebagian sumber daya untuk generasi yang akan datang, meskipun Rawls menentang utilitarianisme prinsip tabungan adilnya justru dapat dipertemukan dengan rekonstruksi utilitarianisme intergenerasional, ada tanggung jawab hukum yang melampaui batas generasi untuk keduanya (Miller, 2020). Di sisi lain, Peter Singer menciptakan utilitarianisme preferensi yang juga dikenal sebagai (*preference utilitarianisme*) yang mempertimbangkan bahwa setiap entitas berkapasitas memiliki kepentingan, dalam perspektif ini tatanan hukum yang adil, sumber daya yang memadai, dan lingkungan yang layak huni adalah hal yang penting bagi generasi mendatang meskipun generasi mendatang belum lahir. Dalam menghitung utilitas hukum kontemporer, kepentingan-kepentingan inilah yang harus dipertimbangkan (Wignjosoebroto, 2022).

Adanya penelitian yang menyelidiki prinsip utilitarianisme Bentham dan hubungannya dengan perkembangan positivisme hukum klasik menemukan bahwa meskipun Bentham membangun fondasi hukum yang rasional berbasis kemanfaatan, ada kelemahan pada aspek yang mengukur kesenangan dan kesedihan yang bersifat subjektif dan tidak memperhitungkan dimensi temporal lintas generasi. Kesalahan ini menjadi semakin relevan ketika dihadapkan pada masalah hukum kontemporer seperti krisis lingkungan dan utang publik yang merugikan generasi yang akan datang, oleh karena itu untuk menjawab masalah keadilan antargenerasi yang dimana teori Bentham harus diulang secara paradigmatis (Kolang, 2024). Konsep “generasi mendatang” dalam hukum lingkungan internasional seringkali eksklusif dan berpusat pada manusia (*anthropocentric*) sehingga konsep tersebut harus dirumuskan ulang secara lebih inklusif, hal ini sesuai dengan kritik Bentham terhadap utilitarianisme yang terbatas pada waktu dan menyatakan bahwa bukan hanya lingkup waktunya yang perlu diperluas tetapi juga lingkup subjek yang berhak atas kalkulasi utilitas. Selain itu kritik ini menekankan Deklarasi PBB tentang Generasi Mendatang yang diadopsi pada KTT Masa Depan September 2024, deklarasi ini menegaskan bahwa kerangka hukum yang adil dan komprehensif harus dibangun untuk memenuhi kebutuhan generasi yang belum lahir (Bhakti, 2023).

c. Konsep Keadilan Antargenerasi dan Relevansinya dengan Utilitarianisme

Tiga prinsip utama keadilan antargenerasi yang dirumuskan oleh Edith Brown Weiss dalam bukunya *In Fairness to Future Generations* tahun 1989, prinsip pertama adalah konservasi pilihan (*conservation of options*) yang berarti “bahwa setiap generasi harus menjaga keragaman sumber daya alam dan budaya”, prinsip kedua adalah konservasi kualitas (*conservation of quality*) yang berarti “bahwa setiap generasi harus mewariskan planet dalam kondisi yang tidak lebih buruk dari yang diterimanya, dan prinsip ketiga akses yang adil (*conservation of access*) yang berarti “bahwa setiap generasi harus memiliki akses yang adil terhadap warisan yang diwariskan oleh generasi sebelumnya” (Sembiring, 2022). Ketiga prinsip Weiss sangat relevan dengan rekonstruksi utilitarianisme Bentham, jika felicific calculus diterapkan antargenerasi utilitas yang dihitung harus mencakup: (a) manfaat bagi generasi saat ini yang tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang, (b) pengurangan penderitaan jangka panjang yang diwariskan kepada generasi berikutnya,

dan (c) mempertahankan akses yang adil ke sumber daya alam dan institusi hukum (Soponyono, 2022). Prinsip keadilan antargenerasi telah diakui dalam hukum lingkungan internasional melalui Deklarasi Rio 1992 Agenda 21 dan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, prinsip ketiga Deklarasi Rio menegaskan bahwa hak atas pembangunan harus dipenuhi sedemikian rupa sehingga secara adil memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan generasi saat ini, pengakuan global ini menegaskan bahwa keadilan antargenerasi bukan sekedar ide filosofis tetapi norma hukum yang berkembang (Turner, 2022). Kajian akademis di Indonesia pun mulai memperhatikan masalah ini, misalnya penelitian menunjukkan bahwa izin eksploitasi sumber daya mineral yang diberikan tanpa batas waktu yang memadai dan tanpa mekanisme rehabilitasi lingkungan yang merupakan bentuk perampasan hak generasi mendatang, ini adalah contoh nyata di mana ketidakadilan struktural antara generasi terjadi karena norma hukum positif yang tidak mengandung prinsip utilitarianisme intergenerasional (Sari, 2022).

## Rekonstruksi Prinsip The Greatest Happiness dalam Sistem Hukum Indonesia

### a. Formulasi Prinsip The Greatest Happiness

Dengan merekonstruksi prinsip The Greatest Happiness, tujuan utilitarianisme adalah untuk beralih dari perspektif sinkronis (hanya mempertimbangkan generasi saat ini) ke perspektif diakronis (memikirkan lintas generasi), rekonstruksi ini tidak berarti menolak atau menggantikan teori Bentham sebaliknya hal tersebut memperluas dan menyempurnakannya agar sesuai dengan masalah hukum abad 20 (Hadjar, 2021). Rekonstruksi ini membutuhkan tiga (3) perubahan gagasan, yang pertama adalah transisi dari “kebahagiaan terbesar saat ini” ke “kebahagiaan terbesar sepanjang zaman” sebagai fokus utama yang diyakini akan mencapai kebahagiaan yang lebih mendalam, stabil, dan berarti karena kebahagiaan tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada keadaan materi atau keberhasilan duniawi yang bersifat tidak tetap (Aprilia & Nurhasanah, 2026), yang kedua adalah transisi dari perhitungan utilitas yang bersifat individu menjadi perhitungan “utilitas berdasarkan generasi” (*generations utility calculus*) di mana kebahagiaan harus memperhitungkan aspek waktu, meliputi lama dan kesinambungan (Pramudita, Mursyid, & Wulandari, 2025).

Dan yang ketiga adalah perubahan dari strategi reaktif (hukum yang menanggapi kerugian yang telah terjadi) menuju strategi proaktif (hukum yang bertujuan menghindari kerugian untuk generasi yang akan datang) (Agius & Busuttil, 2020). Selain itu, ada prinsip dasar yang krusial dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*), yaitu kepastian hukum. Prinsip ini tidak hanya berarti adanya peraturan hukum yang tertera, tetapi juga mengharuskan hukum tersebut untuk jelas, adil, bebas dari diskriminasi, serta dapat diterapkan dengan konsisten dan efektif. Kepastian hukum inilah yang merupakan dasar pokok dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang (Pranata dkk., 2025).

### b. Pilar-Pilar Rekonstruksi Normatif

Empat (4) pilar normatif berikut dapat digunakan untuk merekonstruksi prinsip Greatest Happiness dalam sistem hukum Indonesia, pilar pertama adalah Konstitusionalisasi Keadilan Antargenerasi yang berarti bahwa konstitusi harus diubah atau ditafsirkan sehingga mempertimbangkan aspek antargenerasi. Dengan menafsirkan Pasal 33 UUD 1945 menawarkan dasar hukum yang kokoh untuk mengatur pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia, undang-undang ini berperan sebagai alat untuk menjamin bahwa perkembangan ekonomi tidak hanya difokuskan pada peningkatan, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan, sehingga dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan bagi semua warga Indonesia (Malau dkk., 2025), dan secara progresif Mahkamah Konstitusi dapat berkontribusi secara signifikan dalam menjamin bahwa “kesejahteraan masyarakat” meliputi kesejahteraan bagi generasi yang akan datang serta perlunya analisis hukum politik di mana pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin digunakan untuk memahami tujuan dari undang-undang yang tidak dapat dipisahkan dari dimensi politik, ideologi, sosial, dan ekonomi. Konstitusionalisasi ini mengikuti evolusi konstitusi di Ekuador tahun 2008, yang mengakui hak-hak alam (*rights of nature*) dan Bolivia tahun 2009 yang memasukkan konsep Buen Vivir (hidup baik bagi semua generasi) ke dalam konstitusinya (Marzuki, 2020). Pilar kedua yaitu Legalisasi Tanggung Jawab Fidusia Antargenerasi, konsep kewalian juga dikenal sebagai *trusteeship* yang perlu dioperasionalisasi ke dalam norma hukum positif Indonesia, ini dapat dicapai melalui perjanjian bahwa negara menjaga sumber daya alam Indonesia sebagai wali untuk

generasi berikutnya, jika diperlukan peraturan ini dapat dimasukkan ke dalam revisi dari Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pertambangan, dan Kehutanan dengan menambahkan klausul yang mengharuskan pengelolaan sumber daya alam untuk mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap generasi mendatang (Kristian, 2021).

Pilar ketiga Pembentukan Ombudsman Generasi Mendatang, negara-negara seperti Wales, Hungaria, dan Israel telah membentuk institusi khusus untuk mewakili generasi mendatang dalam proses pengambilan kebijakan, Komisi Future Generations di Wales telah berhasil mengubah lebih dari empat puluh (40) kebijakan publik dengan mempertimbangkan konsekuensi jangka Panjang. Maka, penegakan hukum yang berkaitan dengan lingkungan yang dilakukan oleh institusi resmi, seperti lembaga peradilan dan pemerintah, hingga saat ini masih terjebak dalam pendekatan yang bersifat positivis formal dan mengikuti prosedur (Elviandri, 2019), untuk mengikuti model ini Indonesia dapat membentuk Komisariss Generasi Mendatang (Halili, 2023), Komisariss ini berwenang memberikan rekomendasi kepada legislatif dan eksekutif serta mengajukan *judicial review* terhadap kebijakan yang merugikan generasi mendatang, agar kewenangan itu bisa dilaksanakan sesuai dengan hukum dasar, maka posisi hukum Komisariss Generasi Mendatang harus diungkapkan secara tegas lewat peraturan yang berlaku. Terakhir pilar keempat Integrasi Penilaian Dampak Antargenerasi dalam Pembentukan Peraturan setiap Rancangan Undang-undang (RUU) dan peraturan pemerintah di bidang sumber daya alam, lingkungan, keuangan negara, dan perencanaan pembangunan harus disertai dengan Analisis Dampak Antargenerasi (IIA) yang menilai kemungkinan dampak jangka Panjang dari peraturan tersebut terhadap generasi yang akan datang (Huda, 2021). Analisis dampak antargenerasi seharusnya mencakup penilaian terkait keberlangsungan sumber daya alam, efek lingkungan yang bertahan lama, kewajiban fiskal yang ditinggalkan untuk generasi di masa depan, Risiko sosial ekonomi yang saling terkait antar generasi, serta keselarasan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Penting untuk dicatat bahwa keempat pilar normatif yang disebutkan tidak berfungsi secara terpisah, melainkan membentuk satu kesatuan sistem rekonstruksi yang saling mendukung secara organik, konstitusionalisasi keadilan antargenerasi melalui Pasal 33 UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi pilar-pilar selanjutnya, tanggung jawab fidusia negara hanya bisa dilaksanakan secara resmi apabila didukung oleh pijakan konstitusional yang kuat, Komisariss Generasi Mendatang memerlukan legitimasi konstitusional agar rekomendasinya memiliki kekuatan mengikat, dan Analisis Dampak Antargenerasi (IIA) hanya akan efektif jika kewajibannya berasal dari norma yang lebih tinggi. Dalam ranah hukum administrasi Indonesia, IIA harus dibedakan dengan jelas dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. AMDAL memiliki karakter sectoral dan terbatas pada efek lingkungan fisik dari proyek tertentu, sementara IIA bersifat lintas sektor dan mencakup aspek sosial, ekonomi, fiskal, dan kelembagaan yang mempengaruhi generasi masa depan secara menyeluruh (Indonesia, UU No. 32 Tahun 2009). Dengan demikian, rekonstruksi prinsip Kesejahteraan Terbesar secara antargenerasi bukan hanya sekadar pengembangan teori, tetapi juga merupakan suatu keharusan bagi struktur sistem hukum Indonesia yang mengharuskan adanya integrasi antara norma konstitusi, lembaga pemerintahan, mekanisme pengawasan, serta prosedur untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Hanya dengan melihat keempat elemen tersebut sebagai kesatuan sistem yang terintegrasi, utilitarianisme antargenerasi bisa berpindah dari konsep akademis menjadi sarana hukum yang berfungsi dan adil.

#### **D. Kesimpulan**

Prinsip The Greatest Happiness yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham masih memiliki relevansi sebagai dasar keadilan antargenerasi, karena dimensi sejauh mana dalam perhitungan kebahagiaan tidak hanya menghitung utilitas pada generasi yang ada saat ini. Meskipun demikian, batasan waktu yang terdapat di dalamnya yang telah dikritik oleh Parfit, Rawls, dan Singer memerlukan perubahan mendasar, dari pandangan sinkronis menjadi diakronis dari perhitungan individu ke generasi, dan dari pendekatan yang reaktif menjadi proaktif.

Dalam sistem hukum di Indonesia, rekonstruksi ini terealisasi melalui empat pilar yang saling mendukung, penafsiran progresif terhadap Pasal 33 UUD 1945, pengesahan tanggung jawab fidusia negara terhadap sumber daya alam, pembentukan Komisariss Generasi

Mendatang, dan penggabungan Analisis Dampak Antargenerasi (IIA) dalam pembuatan regulasi. Oleh karena itu, utilitarianisme intergenerasional bukanlah sekadar konsep filosofis tetapi merupakan kerangka hukum yang mendesak untuk mencegah terjadinya ketidakadilan struktural antargenerasi di Indonesia.

## E. Refrensi

- Agius, E., & Busuttil, S. (Eds.). (2020). *Future generations and international law*. Routledge.
- Ali, M. (2022). Reformasi hukum pidana berbasis utilitarisme. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 29(3), 441–465.
- Aprilia, D., & Nurhasanah. (2026). Studi komparatif konsep kebahagiaan menurut John Stuart Mill dan Al-Ghazali. *Jurnal Sains Students Research*, 4(1), 782.
- Bentham, J. (1907). *An introduction to the principles of morals and legislation*. Clarendon Press.
- Bhakti, R. T. A. (2023). Intergenerational equity dalam hukum pengelolaan sumber daya alam. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 10(2), 133–158.
- Elviandri. (2019). Tawaran dalam penegakan hukum kebakaran hutan dari hukum progresif menuju paradigma profetik. *Journal Equitable*, 4(2), 106.
- Hadjar, F. (2021). Reformasi hukum nasional dan keadilan sosial. Rajawali Pers.
- Halili, H. (2023). Utilitarianisme hukum dan implikasinya bagi pembangunan hukum nasional. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Kemasyarakatan* (hlm. 88–105). Universitas Gajah Mada.
- Hiariej, E. O. S. (2021). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, N. (2021). *Ilmu negara*. Rajawali Pers.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Kolang, A. R. C. G. (2024). Prinsip utilitarian(-isme) Jeremy Bentham dan keterlibatannya terhadap perkembangan positivisme hukum klasik. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 188–201.
- Kristian. (2021). *Sistem peradilan pidana terpadu dan keadilan restoratif*. PT Refika Aditama.
- Malau, P., dkk. (2025). Peran hukum dalam mengatur pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(1), 26.
- Marzuki, S. (2020). *Politik hukum hak asasi manusia*. Erlangga.
- Miller, D. (2020). *Principles of social justice*. Harvard University Press.
- Muladi, & Arief, B. N. (2022). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Nurtjahyo, H. (2021). *Filsafat demokrasi*. Bumi Aksara.
- Parfit, D. (2020). *Reasons and persons*. Oxford University Press.
- Pramudita, W. S. D., Mursyid, A. M., & Wulandari, C. (2025). Implementasi kebermanfaatan dalam teori utilitarianisme melalui pemidanaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(3), 307–321.
- Pranata, A., dkk. (2025). Problematika tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak atas tanah di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 258.
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan hukum atau metode pengujian produk hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 268–293.
- Purwadi, A. (2022). Keadilan antargenerasi dalam hukum lingkungan Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 55–78.
- Putra, T. S. W. (2024). Etika utilitarianisme Jeremy Bentham sebagai basis posisi etis ekonomi Pancasila di Indonesia. *ECONOMIE*, 6(2), 170.
- Rahman, A., & Maulana, M. F. R. (2023). Analisis kritis terhadap pemikiran utilitarianisme Jeremy Bentham dalam perspektif etika dan filsafat manusia. *Journal of Society and Development*, 3(2), 54.
- Rasjid, S. (2023). Utilitarianisme dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 101–120.
- Rawls, J. (2020). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press.
- Sari, I. (2022). Prinsip the greatest happiness dan reformasi hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 723–748.
- Sembiring, Z. A. (2022). Hak generasi masa depan dalam hukum perubahan iklim: Sebuah penelusuran awal. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 9(1), 31.
- Singer, P. (2023). *Practical ethics* (4th ed.). Cambridge University Press.
- Soponyono, E. (2022). Kebijakan hukum pidana dalam perspektif utilitarisme. *Jurnal Masalah-*

- Masalah Hukum, 51(3), 249–268.
- Susanti, D. I. (2022). Konsep keadilan dalam hukum: Tinjauan filsafat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 201–220.
- Suswadi, dkk. (2025). Politik hukum pengaturan dan pembangunan hukum transportasi online di era disrupsi berbasis e-governance dan dynamic governance. *Jurnal Rectum*, 7(1), 23.
- The utilitarian approach to environmental law: Balancing costs and benefits. (2023). *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics*, 2(1), 4–15.
- Turner, J. I. (2022). Intergenerational justice and criminal law. *Yale Journal of International Law*, 47(1), 1–45.
- Verschuuren, J. (2022). Intergenerational impact assessment as a tool for sustainable governance: Lessons from the Welsh Future Generations Commissioner. *Journal of Environmental Law*, 34(2), 201–225.
- Weiss, E. B. (2021). In fairness to future generations: International law, common patrimony, and intergenerational equity. Transnational Publishers.
- Wignjosoebroto, S. (2022). Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya. ELSAM.